

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang: bahwa untuk menjamin proses layanan badan layanan umum yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 6. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang 9. Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai berikut:
 - 1. Ketentuan BAB II huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - A. Tarif Layanan Sertifikasi Halal Untuk Barang dan Jasa
 Tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa
 diajukan berdasarkan jenis produk yang wajib
 bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan
 perundang-undangan.
 - 2. Ketentuan BAB II huruf A angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Layanan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare)
 - Tarif layanan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha dikenakan bagi pelaku usaha sesuai kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Ketentuan BAB II huruf A angka 2 poin b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b. Tarif layanan permohonan sertifikat halal berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal dan kriteria usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. Ketentuan BAB II huruf A angka 3 poin a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Tarif layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal dikenakan bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal dan berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
 - 5. Ketentuan BAB II huruf B angka 1 poin a, poin b, poin c, dan poin d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

ditetapkan berdasarkan:

- 1) per lembaga dan per lokasi;
- 2) kriteria penetapan dokumen terkait jumlah persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
- 3) kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal; dan
- 4) analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
- b. Kriteria penetapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) ditentukan berdasarkan pada kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- c. Kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) ditentukan berdasarkan golongan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Golongan 1:
 - a) gedung milik sendiri/sewa;
 - b) tidak memiliki laboratorium/kerja sama;
 - c) memiliki sumber daya yang cukup (fisik/ sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
 - d) memiliki auditor halal paling banyak 3 (tiga) orang.
 - 2) Golongan 2:
 - a) gedung milik sendiri/sewa;
 - b) Memiliki laboratorium/kerja sama;
 - c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
 - d) memiliki auditor halal antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) orang.
 - 3) Golongan 3:
 - a) gedung milik sendiri/sewa;
 - b) Memiliki laboratorium;
 - c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
 - d) memiliki auditor halal paling sedikit 13 (tiga belas) orang
- d. Ketentuan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan sebagai

berikut:

- 1) Golongan 1 yang dibagi menjadi:
 - a) Paket A dengan jumlah tim asesor 2 (dua) orang; dan
 - b) Paket B dengan jumlah tim asesor 3 (tiga) orang.
- Golongan 2 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit
 (tiga) orang;
- 3) Golongan 3 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit4 (empat) orang.
- 6. Ketentuan BAB IV huruf B angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tarif pemeriksaan kehalalan produk menggunakan perhitungan tarif =unit cost x mandays (orang/hari) dan berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.

KEDUA

: Mengubah beberapa ketentuan huruf B dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

No.	JENIS LAYANAN			SATUAN	TARIF
B.	Akreditasi Lembaga			Per Lembaga/	
	Pemeriksa Halal			Lokasi	
	1 Akreditasi Lembaga				
	Pemeriksa Halal				
		a.	Golongan 1	-	
			Paket A		4.200.000,00
			Paket B		5.400.000,00
		b.	Golongan 2		13.300.000,00
		c.	Golongan 3		17.500.000,00
	2 Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal				
		a.	Golongan 1		3.400.000,00

	b.	Golongan 2		8.200.000,00
	c.	Golongan 3		9.100.000,00
3	Reakreditasi level		Per Lembaga/	
	Lembaga Pemeriksa		Lokasi	
	Halal			
	a.	Golongan 1		3.200.000,00
	b.	Golongan 2		7.900.000,00
	c.	Golongan 3		8.700.000,00
4	Penambahan Lingkup		Per Lembaga/	
	Lembaga Pemeriksa		Lokasi	
	Ha	lal		
	a.	Golongan 1		2.500.000,00
	b.	Golongan 2		7.800.000,00
	c.	Golongan 3		10.300.000,00
5	Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri		Per Lembaga/	17.500.000,00
			Lokasi	
6	Pengakuan dan		Per Lembaga/	17.500.000,00
	Keberterimaan sertifikat Halal Luar		Lokasi	
7	Negeri Witness (penyaksian		Sekali dalam masa	
	proses pemeriksaan		akreditasi	
	kel	nalalan produk)		
	a. Lembaga			
		Pemeriksa Halal		
		1. Lembaga	Per Lembaga/ hari	3.500.000,00
		Pemeriksa Halal		
		Pratama		
\top		2. Golongan	Per Lembaga /	10.000.000,00
		Lembaga	hari	
		Pemeriksa Halal		
		Utama		
+	b.	Lembaga Halal	Per Lembaga/ hari	17.500.000,00
		Luar Negeri		
_1		<u> </u>	L	l

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 April 2022

KEPALA BADAN

PENYELENGORRA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM 🔥